

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dinamika hubungan industrial di negara Kesatuan Republic Indonesia, peran dari hadirnya negara sebagai aktor utama dalam membuat regulasi ketenagakerjaan seringkali menjadi perdebatan yang kompleks. Negara, dengan menggunakan instrumennya dalam membuat kebijakan dan regulasinya, memiliki kuasa dalam menentukan arah dari hubungan antara pekerja dan pemilik modal. Salah satu kebijakan yang menjadi polemik yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan pada tahun 2020. Undang-Undang ini diklaim sebagai instrumen untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun di sisilain banyak hal yang menjadi kontroversial baik itu dari kalangan pekerja dalam negosiasi ketenagakerjaan dan membesar dominasi negara serta korporasi yang terlibat di dalamnya.

Pada konteks ekonomi politik global, negara dengan peran yang sentral dalam mengendalikan, mengatur, serta membentuk tatanan sosial dan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan strategisnya. Negara, sering kali mengalami dilema antara kepentingan kapital dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyatnya, terutama kaum buruh dan pekerja di Indonesia. Perdebatan mengenai peran negara dalam regulasi ketenagakerjaan semakin mengemuka dengan digunakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang lebih dikenal dengan *Omnibus Law Cipta Kerja*.

RUU penetapan Perppu Cipta Kerja resmi telah disetujui DPR RI untuk ditetapkan sebagai undang-undang, seperti dikutip dari portal *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Undang-Undang ini dibuat dalam waktu yang sangat cepat untuk sebuah produk kebijakan dengan tingkat kompleksitas yang meningkat. Undang-Undang ini memuat berbagai kebijakan yang polemik dalam arti kontroversial baik dari rancangan sampai di pengesahan.

Maka dapat diartikan di atas bahwa sebuah kebijakan adalah aturan pedoman yang secara garis besar dibahas untuk menentukan bagaimana tindakan harus dilakukan. Mereka berfungsi sebagai cara untuk memecahkan masalah tindakan yang terjadi. Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai pengertian yang mendorong membuat keputusan.

Sementara menurut ahli Weihrich dan Koonts (Bashori, Aprima.et.al), bahwa kebijakan adalah sebuah alat untuk membersihkan hari atau harapan yang mendorong inisiatif tetap dalam kebebasan. Berarti bahwa kebijakan adalah suatu tuntutan dalam berpikir untuk mengambil keputusan, keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang diambil dalam batas-batas. Berdasarkan pendapat ini maka sebagai pedoman untuk membuat suatu kebijakan adalah komitmen yang kuat dalam pengambilan keputusan. Keputusan memerlukan tindakan yang menuntut agar kebijakan tersebut masih berada dalam komitmen yang mempunyai batas-batas.

Bahwa kebijakan pada perundang-undangan diarahkan atau ditunjukkan kepada tindakan yang diambil oleh pemangku kekuasaan atau pemerintah untuk mempromosikan tindakan yang mempengaruhi perhatian umum di masyarakat. Kebijakan mulai dari pertahanan nasional, pajak, dan sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung.

Ada dua kebijakan yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diperoleh dan diambil melalui pemilihan alternatif yang dianggap dapat menyelesaikan masalah. Proses implementasi kebijakan substantif terdiri atas tindakan Keputusan yang berusaha dilakukan untuk menjalankannya.

Undang-undang cipta kerja merupakan sebagai pengganti dari UU No. 13 tahun 2003 yang digagas oleh pemerintah atas dampak dari pandemi virus corona yang telah menyebabkan penurunan dari ekonomi serta banyak usaha-usaha besar yang mengalami daya beli yang rendah. Undang-undang yang disahkan tersebut membawa banyak perubahan yang signifikan dalam tatanan ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa dampak yang dapat

mengancam dan mempengaruhi bagi ketahanan para buruh tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berlakunya kembali upah murah, semenjak di sahkan Undang-Undang Cipta Kerja maka mengembalikan kepada rezim sistem upah murah. Hal tersebut sangat kontradiktif apalagi Indonesia sudah menempuh kemerdekaan selama 79 tahun merdeka. Dengan hilangnya upah minimum tersebut maka ketahanan buruh yang semestinya mendapatkan hak nya sebagai warga negara akan berkurang. Karena UU No 11 tahun 2020 menghapus pasal 89 UU No 13 Tahun 2003.
2. PKWT, atau juga dikenal sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau karyawan yang di kontrak seumur hidup, pengusaha dengan ini dapat menggunakan PKWT tersebut untuk mengontrak berulang-ulang dan terus menerus tanpa batas periode. Dengan demikian, karyawan kontrak tidak akan atau tidak merasakan menjadi karyawan tetap, sehingga mereka tidak akan memiliki kepastian tentang pekerjaan mereka. Namun, PKWT atau karyawan kontrak tersebut, memiliki batas waktu kontrak hingga lima tahun dan tiga periode, menurut ketentuan UU No 13 Tahun 2003. Dengan demikian, setelah menjalani kontrak paling lama lima tahun, karyawan memiliki hak untuk diangkat menjadi karyawan tetap.
3. Outsourcing dan subkontrak, pada peraturan perundang-undangan yang tertera pada UU Ciptaker tersebut dijelaskan bahwa semua pekerjaan utama atau penting perusahaan dapat menggunakan jasa outsourcing tanpa batasan. Ini sangat mengganggu pekerja karena tidak ada kejelasan tentang upah, jaminan kesehatan, dan kepastian pekerjaan.

Pada testimoni yang terdapat di dalam *Omnibus Law* terkhususnya pada Undang-Undang Cipta Kerja di bagian ketenagakerjaan menguat berbagai polemik yang tercipta atau informasi yang diberikan kepada seseorang di khalayak banyak. Kata testimoni mempunyai beberapa arti dan bentuk pengakuan atas sebuah fakta (kesaksian). Banyak pekerja yang merasa khawatir dari testimoni Undang-Undang Cipta Kerja ini karena dengan fleksibel kerja yang terlalu padat, seperti kontrak kerja yang lebih singkat dan mudahnya perusahaan melakukan kesewenang-wenangnya melakukan putus kontrak (PHK) maka dengan itu pekerja/buruh merasa terancam akan stabilitas kesejahteraan mereka. Dalam konteks dari *Omnibus Law*, selain pemutusan kontrak dengan sepihak yang menjadi kekhawatiran dari para kaum pekerja dan buruh adalah mengenai upah. Isu upah pekerja masih menjadi persoalan yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan antara pemerintah, pengusaha, dan juga serikat pekerja.

Upah pekerja di berbagai negara asia sangat bervariasi, dipengaruhi faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, kekuatan serikat pekerja, serta dinamika pasar tenaga kerja. Negara berkembang seperti Indonesia menduduki peringkat ke 7 (tujuh) di Asia. Dilansir dari data statistika CNBC Indonesia Tahun 2023. Tiongkok, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia, telah mengalami kenaikan upah minimum dalam beberapa dekade terakhir akibat meningkatnya tuntutan pekerja serta perubahan strategi pemerintah untuk memperkuat daya beli domestik. Namun, peningkatan upah ini mendorong banyak perusahaan untuk memindahkan produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, seperti Vietnam dan Bangladesh, yang menjadi destinasi utama bagi industri manufaktur global. Akibatnya, negara-negara berkembang di Asia menghadapi persaingan ketat, di mana pemerintah harus menyeimbangkan antara menarik investasi melalui upah rendah atau meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan menaikkan standar upah. Berikut data tabel yang disajikan:

**Tabel Upah Minimum Bulanan Regional Asia Pasifik (Kurs:
15.000/US\$)**

	Upah Minimum Bulanan (USD)	Upah Minimum Bulanan (IDR)
Japan	1.916.48	28.747.200
South Korea	1.505.52	22.582.800
Hong Kong	1.147.08	17.206.200
Taiwan	855.79	12.836.850
China	392.01	5.880.150
Philippines	308.23	4.623.450
Indonesia	307.36	4.610.400
Thailand	292.9	4.393.500
Malaysia	275.23	4.128.450
Cambodia	194	2.910.000
Vietnam	192.55	2.888.250

Sumber: statista CNBC Indonesia Tahun 2022

Di Indonesia dan Filipina, kebijakan pemerintah menetapkan sistem upah dengan mempertimbangkan faktor inflasi, produktivitas tenaga kerja, serta kondisi ekonomi secara keseluruhan. Meskipun upah minimum meningkat setiap tahun, banyak pekerja masih menghadapi kesenjangan upah dan ketidakpastian kerja akibat sistem kontrak dan outsourcing. Selain itu, daya tawar serikat pekerja yang lemah di beberapa negara Asia turut memperlambat peningkatan kesejahteraan pekerja, karena adanya tekanan dari pemilik modal serta regulasi yang membatasi aktivitas serikat buruh.

Serikat pekerja dan buruh menyuarakan kekhawatiran mereka atas melemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pasal-pasal yang mengatur tentang dampak yang dikhawatirkan memuat kontra karena Undang-Undang Cipta Kerja terus akan menjadi topik dan isu yang dinamis yang perlu perkembangannya perlu diikuti. Pasal-pasal tersebut menjadi sorotan dari berbagai pihak karena dinilai mengurangi perlindungan bagi pekerja.

Dengan hadirnya perundang-undangan yang terjadi karena ketimpangan dari ketidakstabilan kebijakan yang dihadirkan oleh para pemimpin pusat membuat aksi kaum buruh melakukan perlawanan sebagai bentuk dari perjuangan para kaum buruh/pekerja. Pasca reformasi yang menumbangkan rezim yang dipimpin dengan cara dictator, maka kebebasan memberikan kelonggaran untuk rakyat dalam berserikat dan menentukan organisasi-organisasi masyarakat.

Hal tersebut, membawa angin segar bagi para serikat buruh/pekerja dalam mengawal demokrasi di negara Indonesia, dengan keresahan dan polemic atas perundang-undangan cipta kerja yang merampas hak-hak buruh/pekerja memicu demonstran besar pada saat itu. Demonstran merupakan bagian dari demokrasi yang merupakan hak asasi manusia di seluruh bagian di negri ini. Gerakan massa oleh buruh yang dilakukan pada saat perancangan Undang-Undang tersebut merupakan protes besar yang hadir dengan mengkonsolidasikan semangat kolektif untuk menuntut hak mereka atas kesewenang-wenangan pembuat kebijakan.

Masifnya gerakan buruh pada saat itu dengan melakukan pemogokan bekerja dan membuat keberadaan pemerintah saat itu terkoneksi dengan gerakan massa yang begitu banyak maka, eksistensi dari pembuat kebijakan merasa terancam. Penolakan yang dilakukan oleh para buruh mengundang simpatis dari berbagai kalangan baik itu dari media, akademisi, dan mahasiswa ikut hadir menyuarakan pendapat tentang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Berlakunya upah murah adalah tuntutan yang dilontarkan oleh para buruh/pekerja untuk menolak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak hanya tuntutan upah murah saja akan tetapi bentuk-bentuk ketidakselarasan antara pemerintah dengan buruh/pekerja diantara contohnya adalah ketidakjelasan dari jangka waktu bekerja tersebut.

Sistem kontrak yang menghiasi isi muatan pasal membuat para buruh/pekerja geram akan perundang-undang cipta kerja ini. *Oursourcing* atau tidak Batasan dalam bekerja adalah atensi yang digelorakan oleh para

buruh dalam gerakan massa tersebut. Dengan demikian, maka dapat menjadikan sebuah negara yaitu Indonesia rentan terjadi konflik karena disebabkan oleh berbagai kepentingan yang berbeda. (Faedulloh, 2019).

Demo buruh yang masih terus mewarnai pemberitaan dan media massa baik itu media massa yang bersifat nasional maupun lokal merupakan bagian dari keresahan bagi kalangan rakyat pekerja/buruh. Bagi kelompok buruh juga semakin terorganisir untuk memperjuangkan atas tuntutan yang mereka hendakkan. Demo buruh ini tidak lain adalah untuk menuntut perbaikan dan juga keselarasan antara pekerja/buruh demi kesejahteraan mereka kepada pemerintah. Meskipun, permasalahan perburuhan yang ada di Indonesia belum dikatakan final tetapi dengan atensi yang digerakan oleh serikat buruh tersebut menjelaskan bahwa bergulirnya demokrasi yang perlu banyak perbaikan. Artinya, pemerintah yang berkuasa menggodok peraturan melalui kebijakan kemudian peraturan disahkan oleh lembaga legislatif diharapkan peraturan tersebut mensejahterakan buruh.

Dengan begitu, kebijakan akan mengarahkan kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang berkompeten pada ranahnya yang bentuknya berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan. Secara empiris, kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program dalam sebuah falsafah negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian suatu tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang memiliki kepentingan tertentu yang mempunyai tujuan. Pengesahan dari undang-undang merupakan suatu cara utama dalam merumuskan dan menerapkan dari kebijakan publik itu sendiri. Ketika suatu undang-undang sudah disahkan hal ini menandakan bahwa kekuasaan dari kekuatan pemerintah sudah mutlak dan pemerintah memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan dan program tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah konsep dan azas yang menjadi poin dari garis besar atau garis merah pada masalah yang menjadi

rencana dalam pelaksanaan suatu prinsip, pernyataan cita-cita, suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan maksud memecahkan masalah sebagai garis pedoman pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pengesahan undang-undang merupakan salah satu tolak ukur yang penting untuk digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan dari kebijakan. Dengan pengesahan undang-undang, maka pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan public memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya dan bagaimana rasa sosial asosiatif itu dapat dirasakan oleh masyarakat karena kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan secara efektif. Namun, harus digaris bawahi bahwasanya pengesahan Undang-Undang bukanlah jalan satu-satunya cara untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan publik. Adanya suatu pengawasan yang disaksikan oleh para akademis ini agar dapat mengawal dari demokrasi suatu negara. Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen lain dalam melakukan pengesahan Undang-Undang, seperti contoh keputusan menteri, peraturan pemerintah, dan kebijakan internal pemerintah.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan pada hirarkinya UUD 1945 merupakan kasta tertinggi dalam sistem perundangan hukum yang berada di Indonesia yang mana menjadi dasar untuk peraturan perundangan-undangan di bawahnya. Dalam prosesnya penyusunan perundang-undang pada umumnya terdapat beberapa teori yang digunakan yang perlu dipahami bagi perancang perundang-undang. Teori hegemoni Gramsci yang melihat pandangan alternatif marxisme tentang negara, yaitu suatu kesatuan yang kompleks dari kegiatan teori dan praktek, yang dengannya kelas yang berkuasa tidak hanya memelihara dan membenarkan dominasi, tetapi berusaha untuk memenangkan consensus aktif dari yang didominasi. (Suryanto & Amal, 2010).

Penyederhanaan regulasi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah bentuk dengan menggunakan metode yang disebut dengan *omnibus law*, yaitu suatu bentuk peraturan yang satu undang-undang sekaligus merevisi

beberapa undang-undang. Keinginan politik (*political will*) pemerintahan pusat presiden Joko Widodo bersama wakil presiden Ma'ruf Amin untuk melakukan penyederhanaan regulasi tersebut berdasarkan pertimbangan, bahwa Indonesia masih mengalami permasalahan di bagian regulasi. Problem regulasi tersebut merupakan hasil dari terlalu banyaknya regulasi (*over regulatory*) yang berada di badan perundang-undangan yang ada, sehingga menyebabkan tumpang tindih antara norma hukum, norma aturan, dan norma perizinan yang menjadikan masalah di bidang investasi. Konsep dari *omnibus law* ini merupakan konsep terbaru yang digunakan dalam sistem perundang-undangan yang berada di Indonesia. Konsep *omnibus law* dilakukan sebagai langkah efektif dan efisien untuk melakukan revisi terhadap berbagai norma dalam undang-undang yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan dari masyarakat. Sistem tersebut juga sebagai undang-undang sapu jagat karena dapat merevisi dan meregulasikan beberapa norma undang-undang melalui satu undang-undang.

Menurut Sofyan Djalil dalam artikelnya, bahwa konsep dari omnibus law telah lama dan diterapkan di sejumlah negara maju, contohnya negara tersebut adalah Amerika Serikat. Pendekatan tersebut dinilai dari perspektif dari mantan Menko Perekonomian ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia yang memiliki begitu banyak regulasi yang tumpang tindih dari proses yang legislasinya berbelit-belit. (Munawar, Affan. et.al, 2021).

Namun demikian, setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan nomor putusan No.91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa UU cipta kerja tidak sah secara formal dan tidak dapat digunakan untuk tujuan strategis, pemerintah sekarang memiliki kekosongan hukum untuk melaksanakan hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan mengambil studi kasus Serikat Pekerja Nasional (SPN) dalam rentang waktu 2020-2024, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana serikat pekerja merespons kebijakan tersebut, strategi apa yang digunakan dalam menghadapi tantangan struktural dan ideologis yang

ditimbulkan oleh regulasi tersebut, serta sejauh mana efektivitas perjuangan yang dilakukan oleh serikat pekerja dalam menghadapi hegemoni negara dan pemodal. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika hubungan industrial di Indonesia serta memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana gerakan buruh dapat bertahan dan berkembang di tengah tekanan regulasi yang semakin kuat.

Oleh karena itu, UU Cipta Kerja harus dikaji ulang secara menyeluruh. Namun, karena proses membuat undang-undang memerlukan waktu yang cukup lama, pemerintah menggunakan dasar untuk melaksanakan Perppu Cipta Kerja, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan hak-hak konstitusional warga negara.. (Sigh, Asahbila, et.al, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu bagian dari Omnibus Law adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengesahkan banyak pasal dan ayat yang dianggap kontroversial. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menyebabkan perselisihan antara masyarakat industry dan pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya: Bagaimana Negara Melakukan Hegemoni Dan Memarginalisasikan Buruh Melalui Undang-Undang Cipta Kerja?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian. Batasan ini diperlukan agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dengan mempertimbangkan dari segi pertanyaan yang dimana tidak mengarah pada pertanyaan personal pada responden, subyek penelitian, dan teknologi atau alat yang digunakan karena peneliti akan berfokus pada bagaimana kondisi sosial dari masyarakat buruh Serikat Pekerja Nasional terhadap hegemoni negara yang dibuat melalui Undang-Undang.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini di tunjukkan untuk menganalisis kekuasaan negara dalam membentuk hegemoni. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan bagaimana pekerja mengalami diskriminasi, peminggiran, dan pengabaian atas hak-haknya.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademik

Secara akademik penelitian ini memberikan manfaat dalam mengembangkan teori-teori sosiologi khususnya hubungan dengan masyarakat (buruh) dan bagaimana hebatnya negara melakukan hegemoni kepada kelas pekerja yang membuat termarginalkan.

B. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi sarjana sosiologi dan seorang penulis diharuskan untuk memenuhi berbagai ketentuan akademik yang mencakup penyusunan skripsi atau tugas akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah rangkaian sistematis penulisan:

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini membahas latar belakang topik yang ingin dibahas dalam tugas ini. Bab ini mencakup rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA:

Bab ini membahas penelitian sebelumnya, penelitian teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN:

Bab ini membahas rencana peneliti untuk menerapkan metode kualitatif. Ini mencakup metode pengumpulan data, analisis data, dan lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Peneliti ingin menjelaskan dua topik penelitian dalam bagian bab ini. Poin yang pertama di penelitian adalah hasil dari observasi lapangan yang diuraikan dengan lebih mendalam. Kemudian pada bagian pembahasan menyajikan implikasi penelitian yang berisi tentang fokus persoalan dalam penelitian.

BAB V KESIMPULAN:

Pada bagian bab 5 (lima) berisikan tentang bagaimana pentingnya penelitian yang telah dilakukan, baik dalam konteks akademis maupun praktis. Subbagian yang berisi kesimpulan terdiri dari poin pembahasan penelitian pada topik yang di pilih

